



SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN
FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah tidak mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Undip;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah yang Menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Universitas Diponegoro selanjutnya disingkat Undip;
4. Pimpinan Universitas Diponegoro adalah Rektor dan Pembantu Rektor;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro;

6. Senat Universitas Diponegoro adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut Senat Universitas;
7. Dewan Pertimbangan Universitas adalah kelompok Guru Besar Purna Tugas;
8. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada Universitas Diponegoro;
9. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro;
10. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro untuk fakultas yang bersangkutan;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas;
12. Dosen Tetap Universitas Diponegoro adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mengajar penuh waktu pada Universitas Diponegoro;
13. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen;
14. Tugas Tambahan Lain adalah tugas di luar Universitas Diponegoro;
15. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam sidang/rapat;
16. Penjaringan adalah proses penyampaian informasi untuk mendapatkan bakal calon pimpinan sesuai persyaratan;
17. Penyaringan adalah proses verifikasi data bakal calon sesuai syarat yang ditentukan untuk penetapan bakal calon pimpinan.

Pasal 2

Anggota Senat Universitas terdiri atas:

- a. Guru Besar/Profesor, Pimpinan Undip, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen yang ditetapkan Senat Universitas dan mempunyai hak pilih; dan
- b. Anggota Dewan Pertimbangan Universitas dan tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini diatur tata cara pemilihan Calon Pimpinan Undip dan Calon Pimpinan Fakultas pada Undip serta pemberian pertimbangan Calon Pimpinan Fakultas pada Undip.
- (2) Masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Undip dan Pimpinan Fakultas pada Undip dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pimpinan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena
 - a. pejabat lama:
 - 1) berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - 2) pensiun;
 - 3) masa jabatannya berakhir;
 - 4) diangkat dalam jabatan lain;

- 5) dibebaskan dari jabatan akademik;
 - 6) diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - 7) berhalangan tetap.
- b. perubahan organisasi dan tatakerja Undip.

BAB II

TATACARA PEMILIHAN PIMPINAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pimpinan Universitas Diponegoro:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Undip yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Undip paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Undip yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar/ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.
2. Khusus
 - a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor dan calon Pembantu Rektor;
 - b. menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor bagi calon Rektor, dan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Pembantu Rektor;
 - c. dalam hal persyaratan pendidikan dan persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak dapat dipenuhi, persyaratan jabatan akademik ditetapkan oleh Rektor dengan mendapat pertimbangan Senat Universitas; dan
 - d. tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau non akademik dari Universitas.

Bagian Kedua Proses Pengangkatan

Paragraf 1 Rektor

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Rektor melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;

- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 7

- (1) Senat Universitas membentuk Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota yang berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari atas anggota Senat Universitas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Undip.

Pasal 8

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor kepada Senat Universitas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Rektor berdasarkan Visi dan Misi Undip pada Sidang Senat;
 - g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor; dan
 - h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Universitas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Universitas.

Pasal 9

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor:
 - a. Penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
 - b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
 - c. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

- (2) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor:
- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor dalam sidang Senat;
 - b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Rektor dalam sidang Senat Universitas dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau pemungutan suara;
 - d. sidang Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Universitas;
 - e. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;
 - f. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf e masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir;
 - g. apabila pemilihan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai melalui musyawarah mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
 - h. pemilihan dan pemberian pertimbangan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
 - i. Pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - j. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri;
 - k. Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - l. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut;
 - m. Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak;
 - n. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf k.

Paragraf 2

Pembantu Rektor

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Rektor melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Penjaringan Pembantu Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Rektor berakhir; dan

- b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan penjurangan dan penetapan calon Pembantu Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Rektor;

Pasal 11

- (1) Rektor membentuk Panitia Penjurangan Pembantu Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Panitia Penjurangan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota Senat Universitas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Undip.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Penjurangan Pembantu Rektor:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh berkas administrasi pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar calon tetap Pembantu Rektor;
- (2) Panitia Penjurangan Pembantu Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Tahap penjurangan bakal calon Pembantu Rektor:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap jabatan Pembantu Rektor;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara;
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Rektor:
 - a. Rektor menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Rektor kepada Senat Universitas;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Rektor dalam sidang Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - c. Rektor menetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Pembantu Rektor.

Pasal 14

Berdasarkan pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Rektor mengangkat Pembantu Rektor.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pimpinan Fakultas:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Fakultas yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Khusus
 - a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Pimpinan Fakultas;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Dekan, dan Lektor bagi calon Pembantu Dekan;
 - c. dalam hal persyaratan pendidikan dan persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak dapat dipenuhi, persyaratan pendidikan dan persyaratan jabatan akademik ditetapkan oleh Dekan dengan mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan
 - d. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan atau non akademik dari Universitas.

Bagian Kedua
Proses Pengangkatan

Paragraf 1

Dekan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan Calon Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Senat Fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan fakultas.

Pasal 18

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan:
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal Calon Dekan;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal Calon Dekan;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Dekan;
 - e. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Dekan berdasarkan Visi dan Misi Undip pada Sidang Senat;
 - g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan; dan
 - h. menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan Calon Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Fakultas.

Pasal 19

- (1) Tahap penjaringan bakal Calon Dekan dan penyaringan Calon Dekan:
 - a. Penjaringan bakal Calon Dekan dan penyaringan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas.
 - b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
 - c. Senat fakultas menetapkan 3 (tiga) orang Calon Dekan.
- (2) Tahap pemilihan Calon Dekan dan pengangkatan Dekan:
 - a. Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang Senat Fakultas;
 - b. pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Calon Dekan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - c. sidang Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
 - d. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;

- e. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf d masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir;
- f. apabila pemilihan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai melalui musyawarah mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
- g. pemilihan dan pemberian pertimbangan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
- h. Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- i. Apabila terdapat 2 (dua) orang Calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua Calon Dekan tersebut;
- j. Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- k. Dekan mengajukan usul calon Dekan terpilih dengan suara terbanyak kepada Rektor dilengkapi dengan berita acara pemilihan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- l. Rektor mengangkat Dekan.

Paragraf 2

Pembantu Dekan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Dekan melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Pembantu Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Pembantu Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjangkaran bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 21

- (1) Dekan membentuk Panitia Pemilihan Pembantu Dekan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Pembantu Dekan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari anggota Senat Fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Fakultas.

Pasal 22

Tugas Panitia Penjaringan Pembantu Dekan:

- a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh berkas administrasi pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi daftar calon tetap Pembantu Dekan;
- (2) Panitia Penjaringan Pembantu Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 23

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pembantu Dekan:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Pembantu Dekan;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Dekan;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara;
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Dekan:
 - a. Dekan menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Dekan dalam sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - c. Dekan menetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Pembantu Dekan.

Pasal 24

Berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, Dekan mengajukan Pembantu Dekan yang telah ditetapkan untuk diangkat oleh Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan institusi negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri Sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar/ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pimpinan Undip dan pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Rektor mengangkat Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Rektor mengangkat Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang tata cara pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas pada Universitas Diponegoro ini dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Diponegoro.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini pimpinan universitas dan fakultas yang diangkat berdasarkan Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2010 masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Universitas Diponegoro Dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 April 2014

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. SUDHARTO P. HADI, MES., PH.D.
NIP 195403091980031003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN


PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Direktur Program Pascasarjana Undip;
7. Para Ketua Lembaga Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
11. Bendahara Pengeluaran Undip.